TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 21 No 2 Tahun 2026

PERLINDUNGAN HAK ISTRI DAN ANAK DALAM PRAKTIK POLIGAMI PERSPEKTIF GENDER DAN MAQASID AL-SYARIAH

Nurul Azizah[1] Desika Zalzam Zabila[2] Kurniati[3]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : nurulazizahramli28@gmail.com[1] desikazalzamzabila@gmail.com[2]
kurniati@uin-alauddin.ac.id[3]

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hak istri dan anak dalam praktik poligami perspektif gender dan maqasid al-syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan pemenuhan hak istri dan anak dalam praktik poligami, terutama yang berkaitan dengan nafkah, keadilan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hak istri dan anak dalam praktik poligami, mekanisme perlindungannya ditinjau dari perspektif gender, serta telaah maqasid al-syariah terhadap perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, dan jurnal ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan hak istri meliputi pemenuhan nafkah, tempat tinggal, perlakuan adil, dan penghormatan terhadap kedudukan istri dalam rumah tangga. Sementara itu, perlindungan hak anak mencakup pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan, pengasuhan, kasih sayang, dan kesejahteraan. Dari perspektif gender, perlindungan tersebut memerlukan keadilan dalam hubungan keluarga serta pencegahan terhadap ketimpangan dan diskriminasi. Adapun perspektif maqasid al-syariah menekankan pentingnya menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta serta mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Dengan demikian, praktik poligami perlu disertai tanggung jawab dan keadilan agar hak istri dan anak tetap terpenuhi serta terlindungi sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Kata kunci: Perlindungan Hak, Istri dan Anak, Poligami, Gender, Maqasid al-Syariah.

ABSTRACT

This study examines the protection of wives' and children's rights in polygamous marriages from the perspectives of gender and maqasid al-shariah. The study is motivated by issues concerning the fulfillment of wives' and children's rights in polygamous marriages, particularly those related to financial support, fairness, childcare, education, and legal protection. It aims to examine the forms of protection afforded to wives and children, the protection mechanisms from a gender perspective, and the analysis of such protection based on maqasid al-shariah. This study employs library research with a qualitative approach. The data are collected through a review of the Qur'an, hadith, legislation, and relevant academic journals, and are analyzed using descriptive-analytical methods. The findings indicate that the protection of wives' rights includes the provision of financial support, housing, fair treatment, and respect for their position within the family. Meanwhile, the protection of children's rights encompasses

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Plagirism Checker No 27676

Copyright : Author
Publish by : Tashdiq

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

the fulfillment of basic needs, education, childcare, affection, and welfare. From a gender perspective, such protection requires fairness in family relationships and the prevention of inequality and discrimination. The maqasid al-shariah perspective emphasizes the importance of protecting life, intellect, lineage, and wealth, as well as promoting public benefit and preventing harm. Therefore, polygamous marriages must be accompanied by responsibility and fairness to ensure that the rights of wives and children are fulfilled and protected in accordance with the principles of Islamic law.

Keywords: Rights Protection, Wives and Children, Polygamy, Gender, Maqasid al-Shariah.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam perkawinan, suami, istri, dan anak memiliki hak yang harus dipenuhi serta kewajiban yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, kehidupan rumah tangga perlu dibangun atas dasar keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak setiap anggota keluarga. Hal tersebut menjadi penting ketika perkawinan dilakukan dalam bentuk poligami karena terdapat tanggung jawab yang lebih besar dalam pemenuhan hak istri dan anak.

Poligami merupakan perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan dalam waktu yang bersamaan. Dalam Islam, poligami diperbolehkan dengan ketentuan tertentu, terutama kemampuan untuk berlaku adil. QS. An-Nisa ayat 3 menunjukkan bahwa keadilan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam praktik poligami. Dengan demikian, poligami tidak hanya berkaitan dengan kebolehan seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab untuk memenuhi hak dan kebutuhan seluruh anggota keluarga.[1]

Dalam praktiknya, persoalan dapat muncul ketika hak istri dan anak tidak terpenuhi secara baik. Istri memiliki hak atas nafkah, tempat tinggal, perlakuan yang adil, perhatian, dan perlindungan, sedangkan anak berhak memperoleh nafkah, pengasuhan, pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan dari orang tuanya. Praktik perkawinan poligami dapat menimbulkan persoalan terhadap pemenuhan hak anak apabila tanggung jawab orang tua tidak dilaksanakan dengan baik.[2]

Oleh karena itu, perlu dikaji bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada istri dan anak dalam praktik poligami.Perlindungan tersebut juga berkaitan dengan mekanisme yang dapat menjamin terpenuhinya hak istri dan anak. Dalam hukum perkawinan Indonesia, poligami memiliki persyaratan tertentu, termasuk izin pengadilan, kemampuan menjamin kebutuhan hidup istri dan anak, serta adanya jaminan untuk berlaku adil.[3] Mekanisme tersebut dapat dikaji lebih lanjut melalui perspektif gender untuk melihat bagaimana hak dan kewajiban suami serta istri dijalankan secara adil dan seimbang. Perspektif gender dalam penelitian ini digunakan untuk melihat relasi antara suami dan istri serta memastikan

[1] M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 184–185.
[2] Nurul Aini, "Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 9, No. 2 (2017), hlm. 73–87.
[3] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4–5.

bahwa perempuan dan anak tetap memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak dalam kehidupan keluarga.

Selain perspektif gender, perlindungan hak istri dan anak dalam praktik poligami perlu dilihat melalui maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah menempatkan kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan sebagai bagian penting dalam tujuan hukum Islam. Muhammad Musip menjelaskan bahwa kajian poligami melalui maqasid al-syariah tidak hanya melihat kebolehannya, tetapi juga perlu memperhatikan kemaslahatan dan dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan keluarga.[4] Perlindungan jiwa, keturunan, harta, akal, dan kehormatan dapat menjadi dasar dalam menilai apakah pelaksanaan poligami mampu memberikan kemaslahatan bagi istri dan anak.

Dengan Demikian, penelitian ini mengkaji **bentuk perlindungan hak istri dan anak dalam praktik poligami, mekanisme perlindungan hak istri dan anak dalam praktik poligami perspektif gender, serta telaah maqasid al-syariah terhadap perlindungan hak istri dan anak dalam praktik poligami**. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hak istri dan anak serta penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga poligami.

LITERATUR REVIEW

Penelitian mengenai poligami terus berkembang seiring dengan adanya berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak istri dan anak dalam kehidupan rumah tangga. Poligami dalam hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat adanya kemampuan dan keadilan dari pihak suami. Namun, dalam praktiknya, poligami dapat menimbulkan persoalan apabila hak-hak istri dan anak tidak terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak istri dan anak menjadi hal penting dalam melihat praktik poligami, khususnya dari perspektif gender dan maqasid al-syariah. Perspektif gender digunakan untuk melihat pemenuhan hak dan keadilan antara anggota keluarga, sedangkan maqasid al-syariah digunakan untuk melihat sejauh mana praktik tersebut dapat mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan dalam keluarga.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh **Wahyu Saputra, Muh. Yunan Putra, dan Hikmah dengan judul "Analisis Maqāṣid Al-Syarī'Ah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kota Bima"** membahas pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami di Pengadilan Agama Kota Bima. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam pemberian izin poligami, hakim mempertimbangkan beberapa hal, seperti persetujuan istri, kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, keadilan, alasan melakukan poligami, serta kemaslahatan bagi keluarga. Penelitian tersebut juga membahas pentingnya perlindungan terhadap istri dan anak dalam praktik poligami berdasarkan pertimbangan hukum dan maqasid al-syariah.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan memperoleh data melalui wawancara dengan hakim serta menggunakan putusan pengadilan sebagai bahan pendukung. Pembahasannya lebih diarahkan pada bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai persyaratan dan keadaan keluarga sebelum memberikan izin poligami. Dengan demikian, penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai hubungan antara pemberian izin poligami, pertimbangan hakim, dan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan keluarga.

[4] Muhammad Musip, "Diskursus Poligami Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Al-Syatibi," *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2 (2026), hlm. 107–119.

Meskipun penelitian tersebut telah membahas perlindungan istri dan anak serta keadilan dalam praktik poligami, fokus penelitian masih lebih diarahkan pada **pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kota Bima.** Penelitian tersebut juga menggunakan data lapangan berupa wawancara dengan hakim dan putusan pengadilan. Sementara itu, pembahasan mengenai perlindungan hak istri dan anak dari perspektif gender belum menjadi fokus utama penelitian tersebut.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang penulis lakukan dengan judul **"Perlindungan Hak Istri dan Anak dalam Praktik Poligami Perspektif Gender dan Maqasid Syariah"** memiliki fokus pada bentuk perlindungan hak istri dan anak dalam praktik poligami. Penelitian ini tidak berfokus pada pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami, tetapi membahas bagaimana hak istri dan anak dapat dilindungi dalam kehidupan keluarga yang menjalankan praktik poligami. Perlindungan tersebut akan dikaji melalui perspektif gender untuk melihat aspek keadilan dan pemenuhan hak dalam keluarga.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif **maqasid al-syariah** untuk menganalisis apakah perlindungan terhadap hak istri dan anak dalam praktik poligami telah sesuai dengan tujuan syariat, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembahasan yang lebih terarah mengenai perlindungan hak istri dan anak dalam praktik poligami dengan menggabungkan perspektif gender dan maqasid al-syariah.[5]

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **jenis penelitian kepustakaan (library research)** dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan membaca dan mengkaji berbagai sumber yang berkaitan dengan perlindungan hak istri dan anak dalam praktik poligami, perspektif gender, dan maqasid al-syariah. Sumber penelitian berupa Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, dan terutama jurnal ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mencari, membaca, dan mengelompokkan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara **deskriptif-analitis**, yaitu dengan menguraikan dan menghubungkan berbagai informasi dari sumber yang dikaji, kemudian menganalisisnya berdasarkan perspektif gender dan maqasid al-syariah untuk memperoleh kesimpulan mengenai perlindungan hak istri dan anak dalam praktik poligami.

B. PEMBAHASAN

a. Bentuk perlindungan hak istri dan anak dalam praktik poligami

Dalam praktik poligami, perlindungan terhadap istri dan anak dapat diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak yang menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Perlindungan terhadap istri berupa pemenuhan nafkah, tempat tinggal, perlakuan yang adil, perhatian, serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Sementara itu, anak memiliki hak untuk memperoleh nafkah, pendidikan, pengasuhan, kasih sayang, dan perlindungan dari kedua orang tuanya. Pemenuhan hak tersebut penting agar adanya poligami tidak menyebabkan salah satu istri atau anak mengalami pengabaian. Hal ini sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an mengenai keadilan dalam poligami. Allah Swt. berfirman dalam **QS. An-Nisa/4: 3**:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

[5] Wahyu Saputra, Muh. Yunan Putra, dan Hikmah, "Analisis Maqāṣid Al-Syarī'Ah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kota Bima," Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam 14, no. 2 (2025): 217–234.

Terjemahnya:
"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."[6]

Dalam hukum perkawinan Indonesia, perlindungan tersebut juga terlihat dari adanya persyaratan bagi suami yang ingin melakukan poligami. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa suami harus memperoleh izin pengadilan dan memenuhi persyaratan tertentu, termasuk kemampuan menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anak serta adanya jaminan dapat berlaku adil.[7] Dengan demikian, perlindungan hak dalam poligami tidak hanya berkaitan dengan pemberian nafkah, tetapi juga mencakup keadilan dalam menjalankan tanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarga.

Perlindungan terhadap anak menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari persoalan poligami. Anak tetap memiliki kedudukan dan hak yang harus dipenuhi meskipun orang tuanya menjalankan perkawinan poligami. Pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan kasih sayang merupakan bentuk tanggung jawab orang tua yang harus tetap diberikan. Nurul Aini menjelaskan bahwa dalam perkawinan poligami, pemenuhan hak anak perlu mendapatkan perhatian agar kepentingan anak tidak terabaikan akibat perubahan struktur keluarga.[8]

Perlindungan terhadap hak istri dan anak dalam praktik poligami dapat dilakukan melalui pemberlakuan sejumlah persyaratan sebelum seorang suami memperoleh izin untuk menikah lagi. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah adanya persetujuan dari istri, kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, serta kewajiban untuk memperlakukan istri secara adil. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan poligami tidak hanya berkaitan dengan keinginan suami, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan istri dan anak yang berada dalam keluarga. Dengan adanya persyaratan tersebut, hukum berupaya mencegah agar pelaksanaan poligami tidak menimbulkan kerugian terhadap anggota keluarga yang telah ada.[9]

Bentuk perlindungan lainnya dapat dilihat dari peran hakim dalam proses pemberian izin poligami. Hakim tidak hanya menerima permohonan dari suami, tetapi juga perlu memastikan keadaan dan kepentingan istri yang bersangkutan. Istri dapat dimintai keterangan mengenai persetujuannya terhadap rencana poligami, termasuk diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Selain itu, suami juga harus memberikan jaminan bahwa ia mampu memenuhi kebutuhan istri dan anak serta dapat menjalankan kewajibannya secara adil. Dengan demikian, pemeriksaan oleh hakim menjadi salah satu cara untuk memberikan perlindungan hukum sebelum poligami dilaksanakan.[10]

---

[6] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa/4: 3.
[7] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 4–5.
[8] Nurul Aini, "Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 9, no. 2 (2017), hlm. 73–87.
[9] Heppy Hyma Puspytasari, Alif Maulana, dan Febi Agustina, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan," Journal of Education Research 4, no. 4 (2023): 2518–2520.
[10] Prihati Yuniarlin, "Perlindungan Hakim terhadap Hak-Hak Isteri dalam Hal Suami Berpoligami di Kota Yogyakarta," Jurnal Media Hukum 16, no. 1 (2009): 85–88.

Perlindungan terhadap anak dalam praktik poligami juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan mereka. Anak tetap memiliki hak untuk memperoleh perhatian, nafkah, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidup meskipun ayahnya melakukan poligami. Oleh karena itu, kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian izin poligami. Pertimbangan terhadap kepentingan anak diperlukan agar perubahan struktur keluarga akibat poligami tidak menyebabkan berkurangnya hak-hak anak, baik dari segi materi maupun perhatian dari orang tua.[11]

Perlindungan hak istri dan anak dalam praktik poligami dapat dilakukan melalui pembatasan dan pengawasan terhadap pelaksanaan poligami agar tidak merugikan pihak keluarga. Dalam jurnal dijelaskan bahwa suami yang hendak melakukan poligami harus memenuhi persyaratan tertentu, memperoleh izin dari Pengadilan Agama, serta memperhatikan persetujuan istri yang telah ada. Selain itu, suami dituntut untuk mampu berlaku adil dalam memenuhi hak-hak istri, terutama dalam hal pemenuhan nafkah dan pembagian giliran. Perlindungan terhadap anak juga berkaitan dengan kepastian hukum dalam perkawinan, sebab poligami yang dilakukan tanpa prosedur hukum, seperti melalui nikah siri, dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai status hukum istri dan anak serta ketimpangan dalam pemenuhan hak-hak perdata. Oleh karena itu, adanya pembatasan terhadap praktik poligami menjadi salah satu upaya untuk menjaga keadilan dalam keluarga dan memberikan perlindungan terhadap istri dan anak agar hak-hak mereka tetap diperhatikan dalam kehidupan rumah tangga poligami.[12]

Perlindungan terhadap hak istri dan anak dalam praktik poligami sangat bergantung pada kesungguhan suami dalam menjalankan tanggung jawabnya. Poligami tidak cukup hanya memenuhi persyaratan secara hukum, tetapi juga harus disertai sikap adil dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Jika hak istri dan anak tetap diperhatikan dan dipenuhi dengan baik, maka kehidupan keluarga dapat tetap berjalan secara teratur. Sebaliknya, apabila tanggung jawab tersebut diabaikan, poligami dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan anggota keluarga, terutama istri dan anak. Karena itu, keadilan dan tanggung jawab harus menjadi hal utama yang diperhatikan dalam menjalankan praktik poligami.

b. Mekanisme perlindungan hak istri dan anak dalam praktik poligami ditinjau dari perspektif gender

Mekanisme perlindungan hak istri dan anak dalam praktik poligami dapat dilakukan melalui pengaturan hukum dan pengawasan Pengadilan Agama. Sebelum melangsungkan poligami, suami harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam proses tersebut, pengadilan perlu mempertimbangkan alasan pengajuan poligami, kemampuan ekonomi suami, persetujuan istri sesuai ketentuan yang berlaku, serta kesanggupan suami untuk berlaku adil. Dari perspektif gender, proses pemeriksaan juga perlu memberikan kesempatan kepada istri untuk menyampaikan pendapatnya agar kedudukannya tidak diabaikan dalam pengambilan

[11] Wahyu Saputra, Muh. Yunan Putra, dan Hikmah, "Analisis Maqāṣid Al-Syarī'Ah Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama Kota Bima," Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam 14, no. 2 (2025): 219–220.
[12] Hamdan, Muhammad Fikri Ramadhan, Muh Rifqi Fayyad Mas'ud, dan Kurniati, "Poligami dalam Tinjaun Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Dimensi Keadilan dan Konvergensi Regulasi," Al-Azhar Islamic Law Review 7, no. 1 (2025): 41–42.

keputusan. Dengan demikian, izin pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan untuk mencegah pelaksanaan poligami yang merugikan hak istri dan anak.[13]

Selain melalui pengawasan hukum, perlindungan hak istri dan anak perlu diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Suami berkewajiban menyediakan nafkah, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar bagi istri serta anak-anaknya. Dalam keluarga poligami, pemenuhan kebutuhan tersebut harus memperhatikan keadaan masing-masing anggota keluarga agar tidak ada pihak yang mengalami penelantaran. Perspektif gender menekankan bahwa hak ekonomi perempuan tetap harus dihormati meskipun suami memiliki lebih dari satu istri. Apabila kewajiban nafkah tidak dipenuhi, istri perlu memperoleh kesempatan untuk memperjuangkan haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia. Oleh karena itu, perlindungan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan suami, tetapi juga dengan pelaksanaan tanggung jawabnya secara nyata dan adil.[14]

Perlindungan hukum juga berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan kepastian status hukum istri serta anak. Poligami yang dilaksanakan tanpa mengikuti prosedur hukum dapat menimbulkan kesulitan ketika istri dan anak hendak memperjuangkan hak keperdataannya. Persoalan tersebut dapat muncul dalam pemenuhan nafkah, penyelesaian perceraian, maupun pengakuan status hukum anak. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap prosedur perkawinan dan pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum bagi keluarga. Apabila terjadi perselisihan, perlindungan hukum diperlukan agar persoalan prosedural tidak menyebabkan hak istri dan anak terabaikan.[15]

Peran lembaga hukum juga diperlukan untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak hanya tercantum dalam peraturan, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Pelembagaan hukum keluarga Islam di Indonesia melibatkan peraturan perundang-undangan, lembaga peradilan agama, dan sistem administrasi negara. Ketiganya memiliki peran dalam memberikan kepastian hukum serta membuka kesempatan bagi perempuan dan anak untuk memperoleh perlindungan ketika haknya tidak terpenuhi. Dalam praktik poligami, persoalan nafkah, pengasuhan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan anak perlu mendapatkan perhatian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Anak juga harus memperoleh perlindungan karena tidak seharusnya menanggung akibat dari persoalan perkawinan orang tuanya. Oleh karena itu, kepentingan dan kesejahteraan anak perlu tetap diperhatikan, termasuk ketika terjadi konflik dalam keluarga.[16]

Ditinjau dari perspektif gender, perlindungan hak istri dan anak tidak cukup hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi psikologis, penghormatan terhadap martabat perempuan, dan keseimbangan hubungan dalam keluarga. Praktik poligami dapat menimbulkan ketidakadilan apabila pembagian perhatian, pemenuhan kebutuhan, dan pengambilan keputusan hanya berpusat pada kepentingan suami. Oleh karena itu, suami perlu menjalankan tanggung jawabnya secara adil serta tidak mengabaikan hak salah satu istri atau anak. Istri juga perlu memperoleh

[13] Danial Achmad dan Zainal Arifin, "Relasi Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Pengaturan Poligami: Analisis Pasal 402 dan Pasal 403 KUHP Nomor 1 Tahun 2023," Halaqah: Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol. 3, No. 1 (2026), hlm. 86–88.
[14] Sarah Sarah, M. Adi Saputra, Firdaus Akbar, dan Syahriati Fakriah, "Pluralisme Hukum dan Keadilan Gender dalam Penetapan Nafkah Istri di Indonesia," Jurnal USM Law Review, Vol. 8, No. 3 (2025), hlm. 2818–2819.
[15] Yanto Hasyim, "Menakar Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Kasus Poligami Liar pada Putusan Isbat Cerai di Pengadilan Agama," Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 2 (September 2025), hlm. 67–75.
[16] Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Umi Salamah, dan Novi Dian Pratiwi, "Pelembagaan Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak Perempuan dan Anak di Indonesia," 2026, hlm. 896–902.

kesempatan untuk menyampaikan pendapat, mendapatkan informasi yang diperlukan, dan memperjuangkan haknya apabila mengalami perlakuan yang merugikan. Dengan demikian, prinsip keadilan gender dapat digunakan untuk menilai apakah hak dan tanggung jawab dalam keluarga telah dilaksanakan secara seimbang.[17]

Selain itu, penerapan hukum dalam persoalan keluarga perlu memperhatikan kedudukan perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kepentingan untuk dilindungi. Perempuan tidak seharusnya hanya dipandang sebagai pihak yang menerima keputusan suami, tetapi juga perlu memperoleh perlindungan ketika haknya diabaikan. Kajian mengenai ketentuan bagi pegawai negeri sipil (PNS) perempuan yang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat juga menunjukkan adanya persoalan mengenai kesetaraan perlakuan dalam pengaturan perkawinan. Meskipun pembahasannya berfokus pada aturan kepegawaian, kajian tersebut dapat digunakan sebagai bahan pendukung untuk melihat pentingnya penerapan hukum yang memperhatikan keadilan gender. Dalam konteks poligami, perlindungan hukum perlu menghormati hak istri, memastikan pemenuhan kebutuhan keluarga, serta memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.[18]

Mekanisme perlindungan hak istri dan anak dalam praktik poligami dari perspektif gender perlu dilakukan melalui pengawasan Pengadilan Agama, pemenuhan nafkah, kepastian status hukum, peran lembaga hukum, dan penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan keluarga. Menurut penulis, perlindungan tersebut tidak cukup hanya berdasarkan ketentuan hukum tertulis, tetapi juga harus diwujudkan dalam pelaksanaan tanggung jawab suami sehari-hari. Istri perlu memperoleh penghormatan terhadap hak dan martabatnya, sedangkan anak harus tetap mendapatkan nafkah, pendidikan, pengasuhan, dan kasih sayang. Dengan demikian, perspektif gender membantu menilai apakah praktik poligami telah memperhatikan hak dan kepentingan istri serta anak tanpa menimbulkan ketidakadilan dalam keluarga. Perlindungan hak istri dan anak dalam praktik poligami perlu memperhatikan prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta pencegahan perlakuan diskriminatif dalam keluarga. Jika ditinjau dari ***perspektif gender***, perlindungan tersebut tidak hanya dilihat dari terpenuhinya kebutuhan materi, tetapi juga dari bagaimana istri dan anak memperoleh haknya tanpa mengalami pengabaian, tekanan, atau perlakuan yang merugikan. Oleh karena itu, praktik poligami perlu memperhatikan kedudukan istri dan anak sebagai pihak yang hak-haknya harus dihormati dan dilindungi. Dalam mewujudkan perlindungan tersebut, penegakan keadilan melalui lembaga peradilan menjadi salah satu hal yang penting. Hakim perempuan di Pengadilan Agama Sulawesi Selatan menjelaskan pentingnya kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi perempuan dan anak ketika mencari keadilan. ***Perspektif gender*** dapat membantu proses penegakan hukum agar lebih memperhatikan kebutuhan pihak yang rentan, termasuk perempuan yang menghadapi persoalan rumah tangga dan anak yang membutuhkan perlindungan. Dalam konteks poligami, pemikiran ini dapat digunakan untuk melihat pentingnya mekanisme perlindungan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan suami, tetapi juga mempertimbangkan hak dan kepentingan istri serta anak.[19]

---

[17] Mochamad Nurdin, Asep Lukman Daris Salam, Irfan Abdurahman, Acip, dan Rizal, "Dinamika Poligami dalam Hukum Keluarga Islam (Analisis terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, dan Kesetaraan Gender)," Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 12, No. 1 (Juni 2024), hlm. 6–8.
[18] Siti Fadhilah Nurrahmah dan Farkhani, "Studi Kritis terhadap Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Perspektif Fiqih Perempuan K.H. Husen Muhammad & Fiqih Munakahat," Vol. 1, No. 1 (Maret 2026), hlm. 53–54.
[19] Nisa'ul Majdah Nurdin, Andi Mutmainnah Assyahrah, dan Kurniati, "Gender Relations in Female Leadership: An Empirical Study of Female Judges in Religious Courts in South Sulawesi," Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education 1, no. 4 (2026): 194–205.

Dalam perspektif gender, perlindungan hak istri dan anak dalam praktik poligami perlu memperhatikan adanya kemungkinan ketidakadilan dalam hubungan keluarga. Ketidakadilan gender dapat muncul dalam bentuk **subordinasi** atau penempatan perempuan pada posisi yang dianggap lebih rendah, **marginalisasi**, kekerasan, serta **stereotip** negatif terhadap perempuan. Keadaan tersebut dapat memengaruhi pemenuhan hak istri, terutama apabila kedudukannya tidak dipertimbangkan secara setara dalam pengambilan keputusan keluarga. Oleh karena itu, perspektif gender diperlukan untuk menilai apakah hubungan dalam keluarga telah memberikan ruang yang adil bagi istri dan anak untuk memperoleh haknya.

Mekanisme perlindungan hak istri dan anak dalam praktik poligami dapat dikaji dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam hubungan keluarga. Dalam penerapannya, perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui pemenuhan hak istri dan anak, pemberian nafkah yang layak, perlakuan yang adil terhadap istri, serta pemenuhan kebutuhan pendidikan, pengasuhan, dan kasih sayang anak. Selain itu, keputusan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga perlu mempertimbangkan kepentingan istri dan anak agar tidak hanya berpusat pada kehendak suami. Dengan demikian, perspektif gender dapat digunakan untuk menganalisis apakah pelaksanaan poligami telah memperhatikan hak dan kepentingan seluruh anggota keluarga.

Pemikiran tersebut sejalan dengan pembahasan Awaliah Musgamy, Muhammad Rusydi, dan Kurniati mengenai pengarusutamaan gender. Mereka menjelaskan pentingnya perubahan pemahaman masyarakat dari pola hubungan yang dipengaruhi budaya patriarki menuju hubungan yang lebih setara dan berkeadilan gender. Jika dikaitkan dengan praktik poligami, pemikiran ini dapat menjadi landasan untuk menilai pentingnya menghindari perlakuan yang merugikan istri dan anak serta memastikan bahwa hak mereka tetap diperhatikan. Perlindungan hak dalam keluarga tidak cukup hanya dilihat dari terpenuhinya kebutuhan materi, tetapi juga perlu memperhatikan keadilan dalam perlakuan, penghormatan terhadap kedudukan istri, dan kepentingan terbaik bagi anak.[20]

Dalam perspektif gender, mekanisme perlindungan hak istri dan anak dalam praktik poligami perlu memperhatikan keadilan dalam hubungan keluarga serta mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Perlindungan tersebut juga memerlukan peran lembaga peradilan yang peka terhadap persoalan yang dihadapi istri dan anak ketika hak mereka tidak terpenuhi. Dengan demikian, pelaksanaan poligami perlu dinilai tidak hanya berdasarkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tetapi juga berdasarkan bagaimana hak, kepentingan, dan martabat setiap anggota keluarga dihormati serta dilindungi.

c. Telaah maqasid syariah terhadap perlindungan istri dan anak dalam praktik poligami

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan tujuan ditetapkannya hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia. Dalam praktik poligami, pendekatan ini dapat digunakan untuk menilai apakah perkawinan tersebut benar-benar membawa kebaikan bagi keluarga atau justru menimbulkan ketidakadilan bagi istri dan anak. Poligami tidak cukup dinilai dari kebolehannya dalam hukum Islam, tetapi juga perlu dilihat dari kemampuan suami memenuhi hak-hak anggota keluarganya. Apabila poligami dilakukan tanpa mempertimbangkan keadilan,

[20] Awaliah Musgamy, Muhammad Rusydi, dan Kurniati, "Gender Mainstreaming in Arabic Literature," Jurnal Al Bayan, Vol. 12, No. 2 (2020), hlm. 245–246, 250, 260.

kemampuan ekonomi, serta kondisi psikologis istri dan anak, praktik tersebut dapat bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap istri dan anak perlu menjadi pertimbangan utama agar kemaslahatan keluarga tetap terjaga.[21]

Ditinjau dari prinsip maqāṣid al-syarī'ah, perlindungan hak istri dan anak dalam praktik poligami berkaitan dengan beberapa tujuan pokok syariat. Prinsip **ḥifẓ al-nafs** (menjaga jiwa) menekankan pentingnya melindungi keselamatan dan kesejahteraan fisik maupun psikologis istri dan anak dari tekanan, konflik, serta penelantaran. Selanjutnya, **ḥifẓ al-'aql** (menjaga akal) berkaitan dengan perlindungan kondisi mental dan perkembangan anak agar tetap memperoleh lingkungan keluarga yang mendukung pertumbuhan mereka. Sementara itu, **ḥifẓ al-nasl** (menjaga keturunan) menekankan pemenuhan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan. Adapun **ḥifẓ al-māl** (menjaga harta) berkaitan dengan kewajiban suami memenuhi nafkah, tempat tinggal, serta kebutuhan hidup istri dan anak secara layak. Dengan demikian, pembatasan dan pengawasan terhadap praktik poligami diperlukan agar hak-hak perempuan dan anak tetap terlindungi serta sejalan dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia.[22]

Selain itu, perlindungan hukum juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga. Kepastian hukum melalui pencatatan perkawinan dapat membantu memberikan kejelasan status perkawinan dan melindungi hak-hak istri serta anak, terutama yang berkaitan dengan status anak, nafkah, dan hak ekonomi dalam keluarga. Walaupun pencatatan perkawinan bukan pembahasan khusus mengenai poligami, kajian tentang pencatatan perkawinan dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah menunjukkan bahwa kepastian hukum berperan dalam mencegah kerugian yang dapat dialami perempuan dan anak. Oleh sebab itu, perlindungan hak dalam praktik poligami perlu dilihat dari dua sisi, yaitu pemenuhan tanggung jawab suami dalam kehidupan keluarga dan adanya kepastian hukum yang melindungi hak setiap pihak.[23]

Perlindungan terhadap istri dan anak juga perlu didukung oleh mekanisme hukum yang memadai. Dalam konteks Indonesia, pembatasan poligami melalui persyaratan hukum dan pengawasan pengadilan merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa hak-hak keluarga tetap terlindungi. Pendekatan Maqasid al-Syariah dapat menjadi landasan untuk menilai apakah pelaksanaan aturan tersebut telah memberikan keadilan dan mencegah kemudaratan. Dengan demikian, perlindungan istri dan anak tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kewajiban suami, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan kehidupan keluarga yang aman, sejahtera, dan bermartabat.[24]

Selain perlindungan terhadap istri, Maqasid al-Syariah juga menekankan pentingnya pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami. Anak berhak memperoleh nafkah, pendidikan, pengasuhan, kasih sayang, serta perlindungan yang layak tanpa membedakan dari istri mana mereka dilahirkan. Hal ini berkaitan dengan tujuan menjaga

[21] Muhammad Musip, "Diskursus Poligami Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Al-Syatibi," Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, Issue 2 (2026), hlm. 116–117.
[22] Hendrianto, Marbujang, Putrado Herliansyah, Yerry Anro Foza, dan Enang Suyatna, "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam melalui Integritas Maqasid Al-Syar'iah dan Prinsip HAM di Indonesia," Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 10, No. 2 (2025), hlm. 394–395.
[23] Elisa Rani, Musthato', dan Anggra Prima, "Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Bengalon," Al Amiyah: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 2 (2025), hlm. 223–224.
[24] Asrizal, Fauzan Mubarok Rachman, Nasrul Sabda Kurniawan, dan Iin Rosaliana, "Maqasid al-Syariah dan Perlindungan Hak Perempuan dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia," Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, no. 2 (Juni 2026).

keturunan **(hifz al-nasl)** dan menjaga akal **(hifz al-'aql)**. Pemenuhan kebutuhan hidup dan pendidikan anak merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan generasi yang berkualitas. Sebaliknya, apabila poligami menyebabkan salah satu anak kehilangan perhatian, tidak memperoleh nafkah yang layak, atau mengalami tekanan psikologis akibat konflik keluarga, keadaan tersebut dapat bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat.[25]

Perlindungan hak istri dalam praktik poligami juga dapat ditelaah melalui kedudukan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memeriksa permohonan izin poligami. Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur alasan serta persyaratan yang harus dipenuhi sebelum seorang suami memperoleh izin untuk beristri lebih dari seorang. Persyaratan tersebut mencakup persetujuan istri, kemampuan suami menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, serta jaminan untuk berlaku adil.[26] Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, ketentuan ini dapat dipahami sebagai upaya mencegah kemudaratan sebelum terjadi, bukan hanya menyelesaikan persoalan setelah hak keluarga terabaikan. Pemeriksaan pengadilan karena itu perlu memperhatikan keadaan keluarga secara menyeluruh, termasuk kemampuan ekonomi suami, kepentingan istri yang telah ada, dan keberlangsungan pemenuhan hak anak. Dengan demikian, izin poligami tidak semata-mata dipandang sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak mengabaikan kemaslahatan keluarga.[27]

kewajiban suami tidak hanya berkaitan dengan pemberian nafkah, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap istri, pemenuhan kebutuhan rumah tangga, pendidikan, serta biaya perawatan dan pendidikan anak. Pengabaian terhadap kewajiban tersebut dapat mengakibatkan hak istri dan anak tidak terpenuhi dengan baik. Bahkan, perlakuan yang tidak adil dapat menimbulkan konflik rumah tangga, kekerasan, dan gangguan psikologis bagi anggota keluarga. Pemikiran ini relevan untuk menilai praktik poligami, terutama ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga atau mengabaikan hak istri dan anak dari salah satu perkawinannya.[28]

penerapan maqāṣid al-syarī‘ah perlu mempertimbangkan dampak suatu keputusan hukum terhadap kemaslahatan dalam jangka panjang, bukan hanya menyelesaikan persoalan sesaat. Penulis juga menghubungkan maqāṣid dengan keadilan substantif dan kesetaraan gender, terutama dalam melindungi kelompok yang rentan terhadap ketidakadilan. Meskipun pembahasannya berfokus pada dispensasi kawin, prinsip tersebut dapat digunakan sebagai landasan analisis dalam praktik poligami. Artinya, pelaksanaan poligami perlu dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan istri dan anak, termasuk kemungkinan munculnya penelantaran, ketimpangan pemenuhan hak, konflik keluarga, dan kerugian psikologis.[29]

Selain itu, perspektif gender diperlukan agar perlindungan hak istri dan anak tidak hanya dipahami sebagai kewajiban yang bersifat formal. Dalam praktik poligami, keadilan perlu

[25] Hikmah dan Muhasim, “Aspek Maslahah dalam Praktik Poligami,” hlm. 924.
[26] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 4 dan Pasal 5.
[27] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (1)–(2) dan Pasal 5 ayat (1).
[28] Andi Silva Quadsajul, Rihan Dwi Putri, Nur Ramadhani, dan Kurniati Kurniati, “Nusyuz Suami dalam Hukum Islam: Analisis Dampak terhadap Kehidupan Keluarga,” Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat, Vol. 2, No. 2 (2025), h. 94–97.
[29] Suriah Pebriyani Jasmin, Kurniati, Misbahuddin, dan Yusuf Djabbar, “Threshold Kedaruratan Dinamis: Model Integratif Maqāṣid dan Analisis Risiko dalam Dispensasi Kawin,” Jurnal Tana Mana, Vol. 7, No. 2 (Agustus 2026), bagian pendahuluan dan pembahasan mengenai maqāṣid al-syarī‘ah dan keadilan gender.

diwujudkan melalui pemenuhan hak dan tanggung jawab secara proporsional, tanpa mengabaikan kepentingan istri maupun anak. Apabila salah satu istri atau anak mengalami pengabaian hak karena perhatian dan sumber daya keluarga hanya diberikan kepada pihak tertentu, keadaan tersebut perlu dikaji dari segi keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, perspektif gender membantu mengidentifikasi ketimpangan dalam hubungan keluarga, sedangkan maqāṣid al-syarī'ah memberikan dasar untuk menilai akibatnya terhadap kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Dalam perspektif Imam al-Syatibi, pelaksanaan hukum Islam harus diarahkan pada tercapainya kemaslahatan, bukan hanya berpegang pada kebolehan suatu perbuatan secara formal. Oleh karena itu, poligami perlu dinilai berdasarkan kemampuan suami menjalankan tanggung jawab dan memenuhi hak-hak anggota keluarganya. Ketika praktik poligami justru menimbulkan ketidakadilan, penelantaran, dan kerusakan dalam rumah tangga, maka kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat tidak tercapai. Pemikiran ini menunjukkan bahwa keadilan dan tanggung jawab merupakan pertimbangan penting dalam menilai pelaksanaan poligami.[30]

Telaah maqāṣid al-syarī'ah terhadap perlindungan istri dan anak dalam praktik poligami menunjukkan bahwa keberhasilan suatu perkawinan tidak hanya diukur dari terpenuhinya ketentuan hukum, tetapi juga dari sejauh mana kehidupan keluarga dapat berjalan dengan baik tanpa merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, setiap keputusan untuk melakukan poligami perlu disertai pertimbangan yang matang mengenai akibatnya bagi seluruh anggota keluarga. Penulis berpandangan bahwa kemaslahatan harus menjadi dasar utama dalam pelaksanaan poligami, sehingga hak istri dan anak tidak dikorbankan demi kepentingan pribadi, melainkan tetap dihormati sebagai bagian dari keadilan yang dikehendaki oleh syariat Islam.

KESIMPULAN

Perlindungan hak istri dan anak dalam praktik poligami mencakup pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan psikologis yang menjadi tanggung jawab suami. Bentuk perlindungan tersebut meliputi pemberian nafkah, tempat tinggal, perlakuan yang adil terhadap istri, serta pemenuhan hak anak atas pendidikan, pengasuhan, kesehatan, dan kasih sayang. Perlindungan ini juga diperkuat melalui ketentuan hukum perkawinan yang mengatur persyaratan poligami. Dengan demikian, pelaksanaan poligami harus memperhatikan prinsip keadilan dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan pengabaian maupun kerugian terhadap istri dan anak.

Mekanisme perlindungan hak istri dan anak dalam praktik poligami ditinjau dari perspektif gender dilakukan melalui pengawasan Pengadilan Agama, pemenuhan persyaratan izin poligami, kepastian hukum perkawinan, serta pelaksanaan kewajiban suami secara adil. Perspektif gender menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedudukan dan hak perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga serta pencegahan tindakan diskriminatif. Selain itu, perlindungan terhadap anak harus tetap menjadi perhatian utama agar kebutuhan dan kesejahteraannya tidak terabaikan. Oleh karena itu, penerapan hukum perlu memperhatikan keadilan gender sehingga perlindungan terhadap istri dan anak tidak hanya bersifat formal, tetapi juga terlaksana dalam kehidupan keluarga.

Telaah maqāṣid al-syarī'ah terhadap perlindungan istri dan anak dalam praktik poligami menunjukkan bahwa pelaksanaan poligami harus berlandaskan prinsip kemaslahatan dan

[30] Muhammad Musip, "Diskursus Poligami Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Al-Syatibi," Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam (2026), hlm. 107–108.

pencegahan kemudaratan. Perlindungan tersebut berkaitan dengan prinsip ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa), ḥifẓ al-'aql (menjaga akal), ḥifẓ al-nasl (menjaga keturunan), dan ḥifẓ al-māl (menjaga harta). Prinsip-prinsip tersebut menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan fisik dan psikologis, pemenuhan kebutuhan hidup, serta keberlangsungan pendidikan dan pengasuhan anak. Dengan demikian, poligami tidak cukup dinilai berdasarkan kebolehannya dalam hukum Islam, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan keluarga agar tidak bertentangan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Danial, dan Zainal Arifin. "Relasi Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Pengaturan Poligami: Analisis Pasal 402 dan Pasal 403 KUHP Nomor 1 Tahun 2023." *Halaqah: Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3, no. 1 (2026): 86–88.

Aini, Nurul. "Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Poligami di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 9, no. 2 (2017): 73–87.

Asrizal, Fauzan Mubarok Rachman, Nasrul Sabda Kurniawan, dan Iin Rosaliana. "Maqasid al-Syariah dan Perlindungan Hak Perempuan dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (Juni 2026).

Hasyim, Yanto. "Menakar Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Kasus Poligami Liar pada Putusan Isbat Cerai di Pengadilan Agama." *Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (September 2025): 67–75.

Hendrianto, Marbujang, Putrado Herliansyah, Yerry Anro Foza, dan Enang Suyatna. "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam melalui Integritas Maqasid Al-Syar'iah dan Prinsip HAM di Indonesia." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 394–395.

Hikmah, dan Muhasim. "Aspek Maslahah dalam Praktik Poligami." Data jurnal, volume, nomor, dan tahun belum tersedia.

Jasmin, Suriah Pebriyani, Kurniati, Misbahuddin, dan Yusuf Djabbar. "Threshold Kedaruratan Dinamis: Model Integratif Maqāṣid dan Analisis Risiko dalam Dispensasi Kawin." *Jurnal Tana Mana* 7, no. 2 (Agustus 2026).

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Musgamy, Awaliah, Muhammad Rusydi, dan Kurniati. "Gender Mainstreaming in Arabic Literature." *Jurnal Al Bayan* 12, no. 2 (2020): 245–260.

Musip, Muhammad. "Diskursus Poligami Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Al-Syatibi." *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2026): 107–119.

Nurdin, Mochamad, Asep Lukman Daris Salam, Irfan Abdurahman, Acip, dan Rizal. "Dinamika Poligami dalam Hukum Keluarga Islam (Analisis terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, dan Kesetaraan Gender)." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 12, no. 1 (Juni 2024).

Nurdin, Nisa'ul Majdah, Andi Mutmainnah Assyahrah, dan Kurniati. "Gender Relations in Female Leadership: An Empirical Study of Female Judges in Religious Courts in South Sulawesi." *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education* 1, no. 4 (2026): 194–205.

Nurrahmah, Siti Fadhilah, dan Farkhani. "Studi Kritis terhadap Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Perspektif Fiqih Perempuan K.H. Husen Muhammad & Fiqih Munakahat." Vol. 1, no. 1 (Maret 2026): 53–54.

Puspytasari, Heppy Hyma, Alif Maulana, dan Febi Agustina. "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan." *Journal of Education Research* 4, no. 4 (2023): 2518–2520.

Quadsajul, Andi Silva, Rihan Dwi Putri, Nur Ramadhani, dan Kurniati. "Nusyuz Suami dalam Hukum Islam: Analisis Dampak terhadap Kehidupan Keluarga." *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 94–97.

Rani, Elisa, Musthato', dan Anggra Prima. "Tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap Kepastian Hukum Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Bengalon." *Al Amiyah: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 2 (2025): 223–224.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Saputra, Wahyu, Muh. Yunan Putra, dan Hikmah. "Analisis Maqāṣid Al-Syarī'Ah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama Kota Bima." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 2 (2025): 217–234.

Sarah, Sarah, M. Adi Saputra, Firdaus Akbar, dan Syahriati Fakriah. "Pluralisme Hukum dan Keadilan Gender dalam Penetapan Nafkah Istri di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 2818–2819.

Shihab, M. Quraish. *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.

Umar, Hasbi, Husin Bafadhal, Umi Salamah, dan Novi Dian Pratiwi. "Pelembagaan Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak Perempuan dan Anak di Indonesia." 2026: 896–902.

Yuniarlin, Prihati. "Perlindungan Hakim terhadap Hak-Hak Isteri dalam Hal Suami Berpoligami di Kota Yogyakarta." *Jurnal Media Hukum* 16, no. 1 (2009): 85–88.